



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 18 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat ::**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TATA
KERJA KELURAHAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- i. Camat menerima pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
- j. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- k. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dilakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan;

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 2**

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan 4 (empat) Seksi serta Jabatan Fungsional;
- (2) 4 (empat) Seksi dimaksud Ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan;
 - c. Seksi Pelayanan Umum dan Trantib;
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini;

BAB IV**TATA KERJA****Pasal 5**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing;

BAB V**KEUANGAN****Pasal 6**

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat Daerah lainnya;

- (2) Alokasi anggaran Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta variabel-variabel penentu, antara lain :
- a. Besaran kewenangan yang dilimpahkan;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Luas wilayah;
 - e. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - f. Jenis volume pelayanan;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Uraian tugas akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 7 Pebruari 2005

BUPATI GUNUNG MAS,



Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Pebruari 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**




Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 48 SERI D**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2005
TANGGAL 7 FEBRUARI 2005

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 7 Pebruari 2005

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 48 SERI D